



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Irfan Udin;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /15 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Firdaus Asis;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wahyu Senuk
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal

11 Maret 2023 (dengan perpanjangan penangkapan);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah/tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023

sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, S.H.,M.H.,CPCD dan Mirjan Marsaoly S.H Dkk, Advokat/Konsultan Hukum yang

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, yang beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 95 Rukun Tetangga 05/Rukun Warga 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/YLBH-MU/SKH-PID/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Soasio Nomor 75/PID/PPNEG/2023/PN Sos tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid.B/2023/PN

Sos tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 17 Mei

2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS AL dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU bersalah melakukan tindak pidana: terang – terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka - luka ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berupa pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar bertuliskan well born;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan merek Idian jeans.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya, selain itu Terdakwa I Irfan Udin menyatakan dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa ia merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan 1 (satu) orang anak, sedangkan Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk menyatakan bahwa mereka masih ingin berbakti kepada orang tua mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-005/KAMNEG/TIBUM/TIKEP/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 yang bertempat di Jalan Umum Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka terhadap saksi korban SOFYAN MARADJABESSY Alias OPI yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 22.30 Wit saksi korban SOFYAN MARADJABESSY Alias OPI bersama dengan saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI, saksi DANUARDA DUKOMALAMO Alias DANU dan saksi JULFIKAR REGELA Alias IKAL sedang duduk dipinggir jalan dekat pantai Kelurahan Toloa, selanjutnya sekitar Pukul 00.30 Wit Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU datang menghampiri saksi korban selanjutnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE mengajak saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berkelahi sehingga saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI dan Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kemudian berkelahi lalu saksi korban meleraikan keduanya selanjutnya Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO mendorong

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Sdra M. SUKRI yang merupakan teman saksi korban menarik tangan saksi korban agar tidak ikut campur setelah itu Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kembali mengajak saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berduel sehingga keduanya kembali berkelahi lalu Sdra KO DEDI yang kebetulan melewati tempat tersebut menyuruh para Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, tak lama kemudian para Terdakwa kembali datang bersama dengan Anak saksi DANI MALAGAPI dan Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL selanjutnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban membalas dengan menendang kaki Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE setelah itu Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kembali memukul wajah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua kapalan tangannya lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU memukul jidat saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban terjatuh diatas tumpukan batu apung selanjutnya Anak saksi DANI MALAGAPI Alias DANI dan Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersamaan setelah itu saksi DANUARDIA DUKOMALAMO Alias DANU dan saksi JULFIKAR TEGALA Alias IKAL berusaha menolong saksi korban lalu saksi korban berusaha bangkit selanjutnya berlari menyelamatkan diri kemudian dikejar oleh Anak saksi DANI MALAGAPI dan Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL selanjutnya saksi korban jatuh tersungkur dalam got selanjutnya Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO menginjak bagian belakang saksi korban menggunakan kaki kanannya lebih dari satu kali, kemudian Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL menginjak kepala saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak saksi DANI MALAGAPI memukul bagian belakang saksi korban lebih dari satu kali, setelah itu saksi korban berusaha berlari menyelamatkan diri ke rumah saksi RAHAYU YAKUB Alias AYU kemudian saksi RAHAYU YAKUB Alias AYU mengangkat saksi korban masuk kedalam rumahnya lalu memberikan pertolongan pertama kepada saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/072/11/2022

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Susansi S. Abubakar, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 21 tahun tanggal 29 September 2022 ditemukan luka robek ditelinga sebelah kanan ukuran satu centimeter, luka lecet dikaki sebelah kiri ukuran tiga centimeter, luka lecet dibagian kepala ukuran tiga centimeter. Sembuh sempurna tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 yang bertempat di Jalan Umum Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban SOFYAN MARADJABESSY Alias OPI yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 22.30 Wit saksi korban SOFYAN MARADJABESSY Alias OPI bersama dengan saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI, saksi DANUARDA DUKOMALAMO Alias DANU dan saksi JULFIKAR REGELA Alias IKAL sedang duduk dipinggir jalan dekat pantai Kelurahan Toloa, selanjutnya sekitar Pukul 00.30 Wit Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU datang menghampiri saksi korban selanjutnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE mengajak saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berkelahi sehingga saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI dan Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kemudian berkelahi lalu saksi korban meleraikan keduanya selanjutnya Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Sdra M. SUKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman saksi korban menarik tangan saksi korban agar tidak ikut campur setelah itu Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kembali mengajak saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berduel sehingga keduanya kembali berkelahi lalu Sdra KO DEDI yang kebetulan melewati tempat tersebut menyuruh para Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, tak lama kemudian para Terdakwa kembali datang bersama dengan Anak saksi DANI MALAGAPI dan Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL selanjutnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban membalas dengan menendang kaki Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE setelah itu Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kembali memukul wajah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua kapalan tangannya lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU memukul jidat saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban terjatuh diatas tumpukan batu apung selanjutnya Anak saksi DANI MALAGAPI Alias DANI dan Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersamaan setelah itu saksi DANUARDA DUKOMALAMO Alias DANU dan saksi JULFIKAR TEGALA Alias IKAL berusaha menolong saksi korban lalu saksi korban berusaha bangkit selanjutnya berlari menyelamatkan diri kemudian dikejar oleh Anak saksi DANI MALAGAPI dan Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL selanjutnya saksi korban jatuh tersungkur dalam got selanjutnya Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO menginjak bagian belakang saksi korban menggunakan kaki kanannya lebih dari satu kali, kemudian Anak saksi AWALUDIN M. ILHAM Alias AWAL menginjak kepala saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak saksi DANI MALAGAPI memukul bagian belakang saksi korban lebih dari satu kali, setelah itu saksi korban berusaha berlari menyelamatkan diri ke rumah saksi RAHAYU YAKUB Alias AYU kemudian saksi RAHAYU YAKUB Alias AYU mengangkat saksi korban masuk kedalam rumahnya lalu memberikan pertolongan pertama kepada saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/072/11/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susansi S. Abubakar, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 21 tahun tanggal 29 September 2022 ditemukan luka robek ditelinga sebelah kanan ukuran satu centimeter, luka lecet dikaki sebelah kiri ukuran tiga centimeter, luka lecet dibagian kepala ukuran tiga centimeter. Sembuh sempurna tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sofyan Maradja Bessy Alias Opi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sendiri;
 - Bahwa kejadian pengoyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa Terdakwa I Irfan Udin melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban terjatuh dan teman-temannya juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa II Firdaus Asis, Terdakwa III Wahyu Senuk, Saksi Dani, dan Sdr. Awaludin yang saat itu berada di lokasi pemukulan, namun Saksi Korban tidak tahu apakah mereka juga menganiaya Saksi Korban, namun pada saat kejadian mereka semua ada bersama dengan terdakwa I Irfan Udin;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang nongkrong bersama dengan teman – teman yaitu Sdra. ASMAR NURDIN Alias DIKI, saksi DANUARDA DUKOMALAMO Alias DANU dan saksi JULFIKAR REGELA Alias IKAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dekat pantai Kelurahan Toloa kemudian pada saat itu kami mengonsumsi minuman cap tikus 1 (satu) botol dibagi beberapa orang;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 00.30 Wit Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU datang menghampiri saksi korban selanjutnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE mengajak Sdra ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berkelahi sehingga saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI dan Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kemudian berkelahi lalu saksi korban meleraikan keduanya selanjutnya Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Sdra M. SUKRI yang merupakan teman saksi korban menarik tangan saksi korban agar tidak ikut campur setelah itu Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kembali mengajak Sdra ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berduel sehingga keduanya kembali berkelahi lalu Sdra KO DEDI yang kebetulan melewati tempat tersebut menyuruh para Terdakwa untuk pulang ke rumahnya,

- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE datang bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar ± 10 (sepuluh) orang lalu 2 (dua) orang diantaranya adalah Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU;

- Bahwa Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban membalas dengan menendang kaki Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE setelah itu saksi korban dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE lalu saksi korban hanya berusaha menutupi wajah saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok oleh teman-teman saksi korban kemudian saksi korban terjatuh diatas batu apung lalu dikeroyok oleh beberapa orang dan pada saat itu saksi korban tidak melihat karena menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan kemudian dileraikan oleh saksi ZULFIKAR dan dibantu oleh saksi DANUARDA dengan cara dipapah kemudian saksi korban ditendang oleh teman Para Terdakwa hingga terjatuh di Got lalu saksi korban dipukuli kemudian diinjak bagian belakang dan ada juga yang menendang kepala saksi korban kemudian saksi korban berusaha berlari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan kemudian ada yang menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala terbentur namun saksi korban tidak mengetahui orangnya setelah itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah dipukul saksi korban mengeluh sakit dibagian kepala, leher dan kaki;

- Bahwa dibagian belakang telinga saksi korban dijahit;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu berobat dan saksi korban tidak mengetahui biaya pengobatan berapa karena ditanggung oleh orang tua saksi korban;

- Bahwa ada dari pihak keluarga para Terdakwa yang datang meminta maaf namun saksi korban belum memaafkan;

- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok ada saksi DANU, saksi ZULFIKAR, Sdr DIKI dan Sdr ZULKIFLI;

- Bahwa saksi korban sebelum kejadian mengkonsumsi minuman cap tikus lebih dari 2 (dua) gelas;

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan pakaian milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian.

- Bahwa Saksi Korban Tidak Tahu Apa Penyebab Sehingga Para Terdakwa Melakukan Pengeroyokan Terhadap Saksi Korban Dan Juga Saksi Korban Sempat Melakukan Perlawanan;

- Bahwa Saksi Korban Di Keroyok Sekitar 7 Menit;

- Bahwa Saksi Korban Minum Minuman Keras;

- Bahwa Saksi Korban Dipukul Oleh Terdakwa I Irfan Udin Sebanyak 2 (Dua) Kali Menggunakan Tangan Kanan Dan Mengenai Wajah Saksi Korban

Bagian Pipi Kanan Saksi Korban;

- Bahwa Sebelumnya Tidak Ada Masalah Dengan Terdakwa I Irfan Udin;

- Bahwa Saksi Korban Tidak Ingat Siapa Yang Memukul Saksi Korban Di

Leher Dan Ditangan;

- Bahwa Yang Melerai Pengeroyokan Tersebut Adalah Sdr.Zulfikar;

- Bahwa Keluarga Para Terdakwa Sudah Meminta Maaf Namun Saksi Korban Tidak Mau Memaafkan;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh banyak orang/khalayak ramai dan ada penerangan lampu jalan;

- Bahwa Yang Saksi Korban Tahu Ada Sekitar 10 Sepuluh) Orang Dan Mereka Semua Dalam Keadaan Mabuk; Dan Memukul Dan Menginjak Saksi Korban Secara Bergantian;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut seluruh badan saksi korban terasa sangat sakit saksi korban mengalami luka dibelakang telinga saksi korban sebelah kiri dan telah di jahit sebanyak 1 (dua) jahitan dan luka di kepala dan saat itu saksi korban merasa sangat pusing dan pinggul saksi korban terasa sangat sakit sehingga saksi korban tidak bisa berjalan sehingga saksi korban pakai kursi roda. Saksi korban saya di rawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan setelah keluar dari rumah sakit saya tidak biasa beraktifitas;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan saksi korban semuanya dari keluarga saksi korban;
 - Bahwa para terdakwa ada minum minuman keras;
 - Bahwa saksi korban juga ada meminum minuman keras dan tujuan saksi korban minum adalah untuk mabuk;
 - Bahwa saksi korban dipukuli cukup banyak sekitar 10 (sepuluh) kali dibagian tubuh bagian kepala, wajah (hidung, pipi kiri dan pipi kanan) dan tangan kiri saksi korban dan saksi korban diinjak sekitar 7 (tujuh) kali dibagian tubuh saksi korban bagian kepala bagian belakang, bagian punggung, pinggang dan tangan tangan kiri;
 - Bahwa Saksi Korban Tidak Melihat Terdakwa II Firdaus Asis Dan Terdakwa III Wahyu Senuk Memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban Di Rawat Selama 3 (Tiga) Hari Di Rumah Sakit;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa I Irfan Udin menyatakan bahwa terdapat yang salah yang mana menurut Terdakwa I Irfan Udin sebelumnya saksi korban memegang kerah baju Terdakwa II dan Terdakwa I hanya memukul 1 (satu) kali tidak menendang saksi korban
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa II Firdaus Asis menyatakan bahwa terdapat yang salah yaitu menurut Terdakwa II Firdaus Asis bahwa Terdakwa I memukul bukan dari belakang;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa III Wahyu Senuk menyatakan bahwa terdapat yang salah yang mana menurut Terdakwa III Wahyu Senuk sebelumnya saksi korban memegang kerah baju Terdakwa II;
 - Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Zulfikar Tegela** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
 - Bahwa kejadian pengoyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar 20.30 wit Saksi bersama Saksi DANUARDA, sdra HAIKAL, sdra IVAN, sdra FAI, sdra IKI KOMAR dan Sdra IKO BOM sedang duduk samping masjid yang berada di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Utara Kota Tikep, kemudian sekitar pukul 22.30 wit Saksi bersama Saksi DANUARDA, sdra IKI KOMAR, Sdra IKI BOM berpindah tempat dan di susul oleh Saksi Korban, dan Sdra DIKI. setelah itu kami duduk di samping sekolah TK yang mana

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di samping jalan raya dekat pantai tidak lama kemudian Terdakwa I Irfan Udin mendatangi kami dan langsung memanggil sdr. DIKI untuk berkelahi, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung meleraikan dan memisahkan Terdakwa I Irfan Udin dan Sdr. DIKI, tidak lama kemudian sdr. KO DEDI datang dan membubarkan kami, akan tetapi Terdakwa I Irfan Udin dkk tidak mau bubar kemudian salah satu teman Terdakwa I Irfan Udin yang Saksi tidak kenal memanggil beberapa temannya dan kembali dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 Unit motor yang mana jumlahnya sekitar 4 orang, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban dipukul dan terjatuh, namun Saksi Korban tidak melihat siapa yang memukul Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi dan mencoba untuk meleraikan namun Saksi di pukul lagi oleh Terdakwa III WAHYU dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai wajah Saksi, setelah itu Saksi langsung lari untuk mengamankan diri Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Irfan Udin melakukan pemukulan ke Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kiri.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami kesakitan dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa I dan Terdakwa II Firdaus Asis saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak/khalayak ramai dan ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa benar Saksi ada minum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Danuarda Dukomalamo Alias Danu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
- Bahwa kejadian pengoyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa II Firdaus Asis dimalam hari pukul 00.30 WIT tepatnya di jalan pantai kelurahan Toloa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa II Firdaus Asis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum sebelumnya terjadi perkelahian antara Terdakwa I Irfan Udin dan Sdr Diki dan Saksi Korban ada di dekat mereka sambil meleraikan Saksi Korban menyuruh Sdr. Diki untuk mundur;
 - Bahwa setelah Terdakwa I Irfan Udin dan Sdr Diki berkelahi, terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban yang mana sepenghlihatan Saksi dilakukan oleh sekitar 5 (lima) orang yang mengeroyok Saksi Korban termasuk Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis;
 - Bahwa yang melihat Saksi Korban dikeroyok ada Sdr. Riski Dehe;
 - Bahwa benar Saksi Korban ada minum minuman keras;
 - Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa III Wahyu Senuk ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban atau tidak;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa II Firdaus Asis memukul Saksi Korban 2 (dua) kali dan yang pertama memukul korban Terdakwa I Irfan Udin kemudian Terdakwa II Firdaus Asis ikut memukul Saksi Korban setelah itu Saksi Korban di keroyok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Firdaus Asis menyatakan bahwa terdapat yang salah yaitu menurut Terdakwa II Firdaus Asis tidak ada memukul saksi korban;
 - Terhadap bantahan Terdakwa II Firdaus Asis tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi Awaludin M. Ilham Alias Awal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
 - Bahwa kejadian pengeyorokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Terdakwa I Irfan Udin memukul Sdr. Diki;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Para Terdakwa ada minum minuman keras 2 (dua) botol jenis cap tikus;
 - Bahwa saat kejadian Saksi ada ditempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa III memukul korban, yang pertama pukul korban Terdakwa III;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut memukul korban, dan bukan hanya saksi saja yang memukul korban, ada beberapa orang Termasuk Terdakwa I, Terdakwa III dan saudara Amat yang saksi tahu hanya itu saja;
- Bahwa saudara Amat memukul korban dan menjatuhkan korban ke dalam selokan kemudian saksi memukul korban dengan cara menginjak kepalnya korban pada saat korban terjatuh di dalam selokan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 Wit kami duduk-duduk pingir jalan pantai Kel. Toloa orang Toloa Toloa dua orang lewat menggunakan mepeda motor kemudian teman saya di saduara ADE dan saudara dan saudara ADE IR Alias TI menghampiri mereka lalu kedua orang Toloa tersebut yang saya tidak kenal mengajak saudara ADE dan saudara ADE IR Alias T1 untuk gabung mengonsumsi miras lalu kemudian ADE dan saudara ADE IR Alias TI datang ke tempat yang di ajak kedua orang Toloa tadi untuk gabung mengonsumsi miras beberapa menit kemudian saudara ADE dan saduara ADE kembali dan memberitahukan bahwa orang Toloa tadi yang mengajak minum miras mengajak berkelahi kemudian kami semua menghampiri mereka lalu saduara ADE menyuruh saya dan saudara DANI turun duluan untuk berpura-pura menyanyakan saudara ADE jika mereka merespon lebih maka teman-teman saya turun dan berkelahi setelah saya dan saudara DANI bertanya ke mereka kami berdua langsung belik ke tempat teman-teman kami dan saat itu juga orang Toloa saudara DIKI, FATIR, DANU dan beberapa orang Toloa lainnya yang berkelahi tidak satu saya lawan kenali satu lalu kemudian saudara naik ADE ke menghampiri saduara DIKI dan mengajak mereka berdua badan jalan untuk berkelahi namun saudara korban OPI meleraí namun dihalangi saudara OPO dan saudara OPI memegang kerah baju saduara OPO dan saat itu juga teman-teman saya langsung mengeroyok saudara OPI saya lari kearah saudara DIKI untuk memukul namun saya terjatuh dan langsung di pukuli saudara DIKI di bagian wajah saya menggunakan kepala tangan dan temanya DIKI yang tidak saya kenal juga memukul saya namun saya menangkis pukulannya setelah memukul saya saudara DIKI dan temanya melarikan diri dan saya dengan teman saya mengejar namun tidak terkejar lalu saya balik dan melihat saudara OPI lari kearah saya dan saya pun mencoba memberhentikan namun saudara OPI ditendang dari arah belakang namun saya tidak melihat siapa yang menendang kemudian saudara OPI terjatuh di dalam Got kemudian saya melompat dan menginjak kepala sudara OPI (korban) kemudian teman-teman korban menghalangi saya untuk tidak lagi menganiaya korban dan saya pun langsung bergerak mundur dan meninggalkan tempat tersebut dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik pulang ke rumah saat belum sempat sampai di rumah saya dengan teman-teman saya menonton ritual salai jin (ritual adat) di salah satu rumah warga di di Kel. Dokiri setelah itu saya langsung kembali ke rumah dan setelahnya saya tidak tahu;

- Bahwa saksi memukul dan menginjak kepala korban karena saksi emosi karena saudara Diki dan temannya memukul saksi terus saksi tidak mampu untuk mengejar mereka untuk membalas pukul kemudian saksi kembali ke tempat kejadian dan melampiaskan kekesalan saksi ke korban dengan menginjak kepala korban yang berada dalam selokan;

- bahwa saksi kenal pelaku pengeroyokan korban ada 4(empat);

- Bahwa tujuan saksi pergi ke keluraha Toloa untuk minum-minum minuman keras jenis captikus;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Muhammad Fahri Maradjabessy Alias Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;

- Bahwa kejadian pengeyorokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa saksi korban merupakan adik kandung dari saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut namun pada malam itu saksi dibangunkan pada sekitar Pukul 01.30 Wit oleh ibu dari saksi mengatakan bahwa saksi korban dikeroyok dan sekarang ada di rumah salah satu warga di Kelurahan Toloa, lalu saksi pergi menjemput saksi korban kemudian membawanya ke rumah kakek, selanjutnya saksi korban dibawah ke Rumah Sakit;

- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi korban mengalami luka dibelakang telinga sebelah kanan dan luka dikepala bagian belakang;

- Bahwa dibelakang telinga sebelah kanan saksi korban robek dan ada gumpalan darah dikepala saksi korban yang pada saat itu akan di rontgen namun mesin rontgen rusak;

- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari, selanjutnya 1 (satu) minggu istirahat total di rumah;

- Bahwa saksi korban yang melapor di Polresta Tidore ;

- Bahwa keluarga saksi korban sendiri yang menanggung biaya pengobatan;



- Bahwa keluarga dari para Terdakwa pernah datang di rumah saksi korban namun permohonan maaf belum terucap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

6. Anak Saksi Dani Malagapi Alias Dani (dalam memberikan keterangan didampingi ayahnya) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
- Bahwa kejadian pengoyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak saksi bersama dengan para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong di pinggir jalan Toloa sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibeli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE berkelahi dengan Sdra DIKI kemudian saksi korban meleraai lalu menahan kerah baju Terdakwa II FIRDAUS Alias OPO kemudian Terdakwa III WAHYU SENUK memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala kemudian Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE juga memukul saksi korban lebih dari 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa II ada ditempat tersebut pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III memukul saksi korban;
- Bahwa Anak saksi tidak memperhatikan Terdakwa II memukul saksi korban dibagian tubuh mana.
- Bahwa anak saksi ada minum minuman keras 2(dua) botol jenis cap tikus;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengenai pipi korban sebanyak 2(dua) kali dan kemudian Terdakwa III memukul korban 2 kali
- Bahwa anak saksi juga ikut mengeroyok korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban saat korban terjatuh di dalam Selokan sedangkan Terdakwa I melakukan pemukulan sebayak 1 (satu) kali mengenai wajah korban kemudian Terdakwa III melakukan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) menggunakan kepalan tangan dan di ikuti teman-temannya anak saksi lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban juga dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



menggunakan kepala tangan, namun anak saksi sudah lupa berapa kali mereka melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan saudara AWALUDIN melakukan penganiayaan terhadap korban saat korban terjatuh di dalam selokan namun anak saksi tidak tau berapa kali saudara AWALUDIN melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa anak saksi tidak kenal, saudara Isra Robo, saudara Aslam anak saksi kenal, Rahmat mansur saksi lihat dilokasi kejadian namu tidak saudara Rahmat tidak memukul korban;

- Bahwa Orang tua anak saksi datang ke rumah keluarga korban untuk berdamai dan menawarkan santunan untuk korban namun dari keluarga korban minta santunan Rp. 100.000.000,-;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa I Irfan Udin menyatakan bahwa terdapat keterangan Anak Saksi yang salah, menurut Terdakwa I Irfan Udin bahwa yang memukul saksi korban terlebih dahulu adalah Terdakwa I Irfan Udin kemudian Terdakwa III Wahyu Senuk;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa II Firdaus Asis menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa III Wahyu Senuk menyatakan bahwa Anak Saksi yang membeli minuman keras jenis cap tikus;

- Terhadap bantahan Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Riski Dehe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;

- Bahwa kejadian pengeyorokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya saksi bersama teman –teman sedang duduk- duduk sambil meminum minuman keras dan pada saat itu saksi juga melihat Para Terdakwa ada disekitar tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dan teman –temannya menghampiri saksi berserta dengan teman – teman saksi lalu para Terdakwa melempar saksi dan teman – teman saksi dengan batu kemudian reaksi saksi dan teman – teman saksi lagsung berdiri dan berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman saksi berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang sedangkan para Terdakwa dan teman – temannya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi bicara baik kepada kelompok para Terdakwa;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut karena ParaTerdakwa emosi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE memukul saksi korban dibagian wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali lalu saksi korban berlari kemudian dikejar oleh teman – teman Para Terdakwa, kemudian saksi korban jatuh didalam got tanpa ada yang menolong lalu saksi korban diinjak oleh beberapa orang termasuk Terdakwa II FIRDAUS Alias OPO kemudian pada saat itu saksi korban sempat bangun dan berlari;
- Bahwa kondisi pada saat itu ada lampu jalan yang menerangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban menarik kerah baju Terdakwa II FIRDAUS Alias OPO;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE berkelahi dengan Sdra DIKI kemudian saksi korban meleraikan kemudian para Terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali melakukan pemukulan ke korban 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan di kepal mengenai bagian wajah korban kemudian korban lari dan teman -teman para Terdakwa mengejar korban;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban sangat lemas dan pusing kara kepala korban terluka mengeluarkan darah juga belakang telinga korban sebelah kiri juga luka dan berdarah dan juga hidung korban mengeluarkan darah, dan kondisi korban setelah itu korban masuk di rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit pun korban tidak biasa beraktifitas karna masih merasa pusing dan korban dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat saksi berlari menyelamatkan diri saksi sempat melihat posisi korban sudah jatuh dalam selokan dan ada beberapa orang menginjak korban pada saat korban jatuh dalam selokan dan yang saksi kenal salah satu orang yang menginjak korban adalah Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah, menurut Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk bahwa Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk tidak ada memukul saksi korban pada saat saksi korban terjatuh di got;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Firdaus Asis menyatakan terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa II Firdaus Asis tidak ada memukul saksi korban;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repretum Nomor : 445/072/11/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Susansi S. Abubakar, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 21 tahun tanggal 29 September 2022 ditemukan luka robek ditelinga sebelah kanan ukuran satu centimeter, luka lecet dikaki sebelah kiri ukuran tiga centimeter, luka lecet dibagian kepala ukuran tiga centimeter. Sembuh sempurna tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irfan Udin;

- Bahwa Terdakwa I Irfan Udin dihadapkan dipersidangan ini dalam perkara pemukulan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk terhadap Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
- Bahwa kejadian pengeyorokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I yaitu Terdakwa III, Terdakwa II, sdra DANI MALAGAPI, sdra ADE IR dan saudara AWALUDIN mengonsumsi minuman keras (miras) di jalan pantai Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan Kota Tike lalu kemudian Terdakwa I dan saudara ADE IR pergi berpindah dan bergabung dengan kelompok teman-teman korban yang saat itu juga sedang mengonsumsi minuman keras tidak jauh dari tempat kami duduk yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dengan tujuan ingin bergabung dengan mereka dan Terdakwa I bertanya Boleh torang gabung? dan Terdakwa I dipersilahkan untuk duduk bergabung dengan mereka kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa I kembali lagi dan bergabung dengan teman-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



teman Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak teman-teman untuk bergabung dengan teman-teman korban untuk sama-sama mengonsumsi minuman keras kemudian kami bersama-sama pergi bergabung dengan teman-teman korban untuk minum miras bersama. belum sampai di tempat korban dan teman-temannya, Terdakwa III dan saudara DANI MALAGAPI mendahului dan bertanya untuk menawarkan diri agar bisa bergabung dengan korban kemudian teman Terdakwa I, Terdakwa III dan saudara DANI MALAGAPI kembali bergabung dengan kami, kemudian korban dengan teman-temannya menuju mendekati kami dan Terdakwa I melihat teman korban saudara DIKI lalu Terdakwa I mengajak saudara DIKI untuk berkelahi lalu teman Terdakwa I dan teman-teman DIKI menghalangi Terdakwa I dengan saudara DIKI agar tidak berkelahi lalu kemudian salah satu warga yang Terdakwa I tidak kenal membubarkan kami dan kami pun membubarkan diri kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I kembali lagi dan mengajak saudara DIKI untuk berkelahi dan kami pun berkelahi lalu korban meleraikan kami dan kemudian korban memegang baju teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melepas tangan korban lalu mendorong korban dan Terdakwa I langsung melakukan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I pun terjatuh ke dalam got saluran air dan saat itu langsung teman-teman Terdakwa I yaitu Terdakwa III, saudara DANI MALAGAPI dan saudara AWALUDIN melakukan pengeroyokan ke korban dan Terdakwa I berdiri dari dalam selokan melihat teman-teman Terdakwa I sedang melakukan pengeroyokan kepada korban saat itu Terdakwa I langsung berjalan menuju ke Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saat itu Terdakwa I melakukan penganiyaan terhadap korban dengan cara melayangkan tangan kanan Terdakwa I dengan cara di kepal ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan penganiyaan situasi penerangan di tempat kejadian cukup gelap karena jarak tempat kejadian dengan lampu jalan cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa I dengan korban cukup dekat tidak sampai 1 (satu) meter saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan jarak teman-teman Terdakwa I yang saat itu melakukan pengeroyokan terhadap korban kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu akibat yang dialami korban pada saat itu karena Terdakwa I sudah dalam kondisi mabuk dan setelah Terdakwa I melakukan pemukulan Terdakwa I langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul korban karena emosi, korban memegang baju teman Terdakwa I yaitu baju Terdakwa II serta Terdakwa I saat itu sudah dalam kondisi pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I mengajak saudara DIKI berkelahi karena saya emosi dan tidak suka atas perlakuan saudara DIKI pada saat saya meminta bergabung mengonsumsi miras bersama;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang membuat korban sehingga bias jatuh dalam selokan karena pada saat korban sudah jatuh di dalam selokan Terdakwa II tidak berada di dekat selokan;
- Bahwa Terdakwa I dalam pengaruh minuman keras;

Terdakwa II Firdaus Asis

- Bahwa Terdakwa II Firdaus Asis dihadapkan dipersidangan ini dalam perkara pemukulan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk terhadap Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
- Bahwa kejadian pengeyorokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa II Firdaus Asis melihat Terdakwa III Wahyu Senuk melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul dengan menggunakan Kepalan tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa II bersama dengan teman Terdakwa II mengonsumsi minuman keras (miras) di jalan pantai Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan Kota Tikep lalu kemudian Terdakwa I dan saudara ADE IR pergi bergabung dengan Kelompok teman-teman korban yang saat itu juga sedang mengonsumsi minuman Keras tidak jauh dari tempat Kami duduk dengan tujuan ingin bergabung dengan mereka kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa I dan saudara ADE IR kembali lagi dan bergabung dengan kami lalu mengajak Terdakwa I dan teman-teman untuk bergabung dengan teman-teman korban untuk bersama-sama mengonsumsi minuman keras kemudian korban dan teman-temannya menghampiri kami lalu Terdakwa I melihat saudara DIKI dengan Terdakwa II sudah hampir berkelahi lalu Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II menghalangi agar mereka tidak berkelahi kemudian korban memegang dan menarik kaos Terdakwa II serentak saat itu juga Terdakwa III melakukan penganiayaan ke arah wajah korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban berlari ke arah pohon pisang yang ada di seberang jalan dan dikejar oleh Terdakwa III dan beberapa temannya setelah itu Terdakwa II sudah tidak melihat korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa II berdiri tepat di depan korban dengan jarak cukup dekat tidak sampai 1(satu) meter dan jarak saat Terdakwa III saat melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat luka atau rasa sakit yang di alami korban setelah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa III terlalu emosi karena korban memegang dan menarik baju Terdakwa II;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Terdakwa II yaitu Terdakwa I, saudara AWALUDIN, saudara DANI MALAGAPI, saudara ADE IR, dan saudara ASLAN dan pada saat Terdakwa II melihat kerah baju Terdakwa III di pegang oleh korban kemudian Terdakwa II langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II juga tidak melihat Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III dalam keadaan pengaruh minuman keras (miras) dan Pada saat itu Terdakwa II juga dalam keadaan pengaruh minuman keras (miras);
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II juga tidak melihat Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II juga tidak melihat Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang membuat korban sehingga bias jatuh dalam selokan karena pada saat korban sudah jatuh di dalam selokan
- Bahwa Terdakwa III tidak berada di dekat selokan;
- Bahwa Terdakwa II dalam pengaruh minuman keras;

Terdakwa III Wahyu Senuk

- Bahwa Terdakwa III Wahyu Senuk dihadapkan dipersidangan ini dalam perkara pemukulan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa II Firdaus Asis terhadap Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;
- Bahwa kejadian pengeyorokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa III Wahyu Senuk melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat kepala korban sedangkan saudara IRFAN UDIN Alias ADE melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban,
- Bahwa awalnya saat itu pada hari minggu tanggal Terdakwa III sudah lupa bulan september tahun 2022 sekitar pukul 00.30 Wit saya dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa III ,saudara ASLAN Alias ALAN, RAHMAT

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR Alias AMAT, saudara AWALUDIN Alias AWAL, dan saudara KURNIAWAN BAHAR sedang nongkrong di jalan umum atau jalan utama Kel. Toloa beberapa menit kemudian saudara DANI MALAGAPI bersama dengan saudara FERDI datang dan mengajak kami untuk melihat teman kami Terdakwa I sedang berkelahi dengan saudara DIKI lalu kemudian kami langsung bergegas menuju ke tempat mereka berkelahi sesampainya kami dan saya melihat mereka berdua masih berkelahi kemudian kami di usir atau di bubarkan oleh salah satu warga Toloa namun Terdakwa III tidak kenal dengan warga tersebut, kemudian kami berlari untuk menghindari setelah itu kami langsung kembali lagi ke tempat awal kami berkelahi dan Terdakwa I kembali mengajak teman korban saudara DIKI untuk berkelahi saat mereka berdua belum sempat berkelahi, datang korban menghalangi Terdakwa I dengan berkata-kata yang Terdakwa III dengar tidak jelas korban berkata apa kemudian Terdakwa I langsung melayangkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah korban dan korban terjatuh tepat di depan saya dan saya menahan korban lalu saya langsung melakukan pemukulan ke arah wajah korban mengenai jidat kepala korban dan korban langsung berlari ke arah pantai dan di kejar oleh teman-teman saya dan langsung mengeroyok korban tepat di bawah pohon pisang setelah itu korban berlari ke jalan kearah selatan dan korban di kejar teman-teman Terdakwa III, Terdakwa III juga mau mengejar namun Terdakwa III melihat warga toloa sudah mengejar teman-teman Terdakwa III dan Terdakwa III pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang ke rumah namun belum sampai di rumah Terdakwa III berhenti di salah satu rumah warga yang sedang melangsungkan acara doa menaiki puncak gunung Tidore setelah itu Terdakwa III langsung pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa III sudah tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apa sebab korban memegang kerah baju Terdakwa III;;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang membuat korban sehingga bias jatuh dalam selokan karena pada saat korban sudah jatuh di dalam selokan Terdakwa III tidak berada di dekat selokan;
- Bahwa Terdakwa III dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa III dengan korban cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan jarak Terdakwa III dengan teman-teman Terdakwa III pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter juga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak/khalayak ramai;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan tersebut ada penerangan lampu jalan dan saat Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban berada di bawah penerangan lampu salah satu rumah warga di jalan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara ASLAN Alias ALAN, RAHMAT MANSUR Alias AMAT, saudara AWALUDIN Alias AWAL, saudara KURNIAWAN BAHAR, saudara DANI MALAGAPI, saudara FERDI, saudara RIFALDI JUFRI Alias NYONG BOTAK dan saudara ISRA Alias TATOR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Alfan Gafur Alias Alfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi selaku Kepala Kelurahan Dokiri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut setelah 1 (satu) minggu kemudian karena orang tua para Terdakwa datang pada saksi sehingga saksi memanggil para Terdakwa berserta orang tuanya kemudian menemui keluarga saksi korban namun keluarga dari saksi korban tidak menerima;
- Keluarga saksi korban tidak memaafkan para Terdakwa karena merasa anaknya telah dianiaya;
- Bahwa saksi selaku Lurah Dokiri memanggil semua orang yang memukul saksi korban termasuk para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk para Terdakwa;
- Bahwa Sdra ISRA hadir pada saat panggilan yang pertama.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Munawir Musa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berserta keluarga para Terdakwa mendatangi saksi korban dan keluarganya namun ditolak;
- Bahwa Saksi mediasi terkait biaya pengobatan korban yang sudah orang tua korban keluarkan untuk saksi sampaikan ke orang tua para Terdakwa untuk membayar, namun orang tua korban menolak untuk dibayar biaya pengobatan korban dan tidak bisa terima bahwa orang tua korban tidak kaget dengan yang Namanya uang, yang orang tua korban mau harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari orang tua korban bahwa biaya yang sudah dikeluarkan orang tua korban untuk biaya pengobatan korban sebesar Rp 4.000.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Hasna Husen Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Setelah saksi tahu adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anak saksi Terdakwa II terhadap korban saksi langsung mendatangi rumah orang tua korban bersama Orang Tua Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud untuk meminta maaf;

- Bahwa Orang Tua korban menyampaikan kepada saksi dan orang tua Terdakwa I dan Terdakwa III kalau hanya biaya pengobatan korban kalian tidak mampu bayar;

- Bahwa Keadaan korban pada saat itu lagi berbaring tiduran didepan teras rumah

- Bahwa Sudah berkali-kali saksi datang kerumah korban untuk meminta maaf, kurang lebih 10(sepuluh) kali;

- Bahwa yang saksi sampaikan ke orang tua korban hanya menanyakan berapa biaya pengobatan korban selama dirawat dirumah sakit, namun selalu saja orang tua korban menolak dan menjawab bahwa kalau Cuma ngoni tidak mampu bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar bertuliskan well born;

2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan merek Idian jeans.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk terhadap Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Irfan Udin memukul Korban Sofyan Maradja Bessy sebanyak 1 (satu) kali ke wajah Korban dengan dengan cara tangan kanan Terdakwa I Irfan Udin di kepal dan dilayangkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban kemudian Terdakwa Terdakwa I Irfan Udin menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II Firdaus Asis memukul Korban dengan dengan cara menginjak saksi korban pada saat korban jatuh dalam selokan;
- Bahwa Terdakwa III Wahyu Senuk melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat kepala korban;
- Bahwa setelah saksi korban Sofyan Maradja Bessy terjatuh kemudian Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi dikeroyok oleh beberapa orang selain para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Korban Sofyan Maradja Bessy mengalami luka dibelakang telinga saksi korban sebelah kiri dan telah di jahit sebanyak 1 (dua) jahitan dan luka di kepala dan saat itu saksi korban merasa sangat pusing dan pinggul saksi korban terasa sangat sakit. kemudian Saksi korban di rawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repretum Nomor : 445/072/11/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Susansi S. Abubakar, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 21 tahun tanggal 29 September 2022 ditemukan luka robek ditelinga sebelah kanan ukuran satu centimeter, luka lecet dikaki sebelah kiri ukuran tiga centimeter, luka lecet dibagian kepala ukuran tiga centimeter. Sembuh sempurna tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak/khalayak ramai dan jalan tersebut ada penerangan lampu jalan dan saat Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban berada di bawah penerangan lampu salah satu rumah warga di jalan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
 3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa “*barang siapa*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Irfan Udin Firdaus Asis dan Wahyu Senuk selaku Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-005/KAMNEG TIBUM/TI KEP/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang dengan cara menyakiti orang atau merusak suatu barang tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang pada setiap diri pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peranan yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wit, bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk terhadap Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan kejadian pemukulan bermula ketika Saksi Korban sedang nongkrong bersama dengan teman – teman yaitu sdra. Asmar Nurdin Alias Diki, Saksi Danuarda Dukomalamo Alias Danu dan Saksi Julfikar Regela Alias Ikal dipinggir jalan dekat pantai Kelurahan Toloa kemudian pada saat itu kami mengkonsumsi minuman cap tikus 1 (satu) botol dibagi beberapa orang, selanjutnya sekitar Pukul 00.30 Wit Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE, Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU datang menghampiri saksi korban selanjutnya Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE mengajak Sdra ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berkelahi sehingga saksi ASMAR NURDIN Alias DIKI dan Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kemudian berkelahi, lalu saksi korban meleraikan keduanya. Selanjutnya Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Sdra M. SUKRI yang merupakan teman saksi korban menarik tangan saksi korban agar tidak ikut campur setelah itu Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE kembali mengajak Sdra ASMAR NURDIN Alias DIKI untuk berduel sehingga keduanya kembali berkelahi. Selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE datang bersama dengan teman - temannya yang berjumlah sekitar ± 10 (sepuluh) orang lalu 2 (dua) orang diantaranya adalah Terdakwa II FIRDAUS ASIS Alias DAUS Alias OPO dan Terdakwa III WAHYU SENUK Alias WAHYU, dan Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban membalas dengan menendang kaki Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE setelah itu saksi korban dikeroyok oleh teman – teman Terdakwa I IRFAN UDIN Alias ADE lalu saksi korban hanya berusaha menutupi wajah saksi korban;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa pada saat saksi korban dikeroyok oleh teman – teman saksi korban kemudian saksi korban terjatuh diatas batu apung lalu dikeroyok oleh beberapa orang;

Menimbang bahwa Terdakwa III Wahyu Senuk melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat kepala korban;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa II Firdaus Asis memukul Korban dengan dengan cara menginjak saksi korban pada saat korban jatuh dalam selokan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II Firdaus Asis tidak mengakui bahwa Terdakwa II Firdaus Asis telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun Majelis Hakim menilai bahwa penyangkalan tersebut merupakan bentuk pengingkaran Terdakwa II Firdaus Asis terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riski Dehe dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi Riski Dehe melihat Terdakwa II Firdaus Asis menginjak saksi korban pada saat korban jatuh dalam selokan;

Menimbang bahwa Terdakwa II Firdaus Asis tidak ada mengajukan alat bukti yang menguatkan penyangkalan Terdakwa II Firdaus Asis tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk mengaku memukul saksi korban karena Terdakwa I Irfan Udin dan Terdakwa III Wahyu Senuk marah kepada saksi korban yang memegang kerah baju dari Terdakwa II Firdaus Asis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa II Firdaus Asis juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa maupun Saksi Korban sama-sama dipengaruhi oleh minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak/khalayak ramai dan jalan tersebut ada penerangan lampu jalan dan saat Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban berada di bawah penerangan lampu salah satu rumah warga di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang termuat pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap terhadap Saksi Sofyan Maradja Bessy Alias Opi termasuk dalam bentuk melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga unsur “secara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Korban Sofyan Maradja Bessy mengalami luka dibelakang telinga saksi korban sebelah kiri dan telah di jahit sebanyak 1 (dua) jahitan dan luka di kepala dan saat itu saksi korban merasa sangat pusing dan pinggul saksi korban terasa sangat sakit. kemudian Saksi korban di rawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/072/11/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Susansi S. Abubakar, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 21 tahun tanggal 29 September 2022 ditemukan luka robek ditelinga sebelah kanan ukuran satu centimeter, luka lecet dikaki sebelah kiri ukuran tiga centimeter, luka lecet dibagian kepala ukuran tiga centimeter. Sembuh sempurna tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar bertuliskan well born;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan merek Idian jeans.

Majelis Hakim menilai bahwa meskipun barang bukti tersebut milik dari Saksi Korban, namun setelah melihat barang bukti tersebut yang sudah tidak bisa digunakan kembali serta adanya keterangan dari Saksi korban yang tidak ingin menggunakan barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;
2. Para Terdakwa belum mendapatkan maaf dari saksi korban

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa I Irfan Udin merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan seorang anak;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Irfan Udin, Terdakwa II Firdaus Asis dan Terdakwa III Wahyu Senuk oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Sos



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar bertuliskan well born;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan merek Idian jeans.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., dan Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh A.M. Hartamto Tamrin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.